



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PEREDARAN SERTA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum, serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan tindakan kriminalitas lainnya;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan upaya untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat sebagai upaya kesehatan secara terpadu, Pemerintah Daerah perlu memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal serta kultur masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran DD pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012, Mahkamah Agung meminta Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah segera menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran serta Penjualan Minuman Beralkohol;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN SERTA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.
2. Minuman tradisional adalah minuman beralkohol yang dihasilkan dari pengolahan yang berasal dari pohon kelapa, enau atau racikan lainnya, seperti: sopi, bobo, balo, tuak, arak, saguer atau dengan nama lain.
3. Minuman Beralkohol campuran atau racikan adalah minuman beralkohol yang dibuat dan dicampur dengan bahan berbahaya, antara lain: alkohol teknis, methanol, prophanol, pentanol, heksadekanol, biotanol, obat-obatan, jamu, racun, dan antiseptik.
4. Pengedaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
5. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
6. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
7. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SP SIUP-MB adalah formulir permohonan yang harus diisi oleh perusahaan, yang memuat data/informasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SIUP Minuman Beralkohol.

8. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
9. Penjual Langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
10. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
11. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
12. Tanda Talam Kencana adalah golongan kelas restoran tertinggi yang dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu warna emas.
13. Tanda Talam Selaka adalah golongan kelas restoran tertinggi yang dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu warna perak.
14. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
15. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang tentang Kepabeanan.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
17. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SP SIUP-MB adalah formulir permohonan yang harus diisi oleh perusahaan, yang memuat data/informasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SIUP Minuman Beralkohol.
18. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan

- kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 20. Daerah adalah Kota Palu.
 21. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 22. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
 23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu.
 25. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palu.
 26. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Palu.
 27. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu.
 28. Balai Pengawasan Obat dan Makanan adalah Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Palu.
 29. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu.

Pasal 2

Pengendalian dan Pengawasan Peredaran serta Penjualan Minuman Beralkohol bertujuan:

- a. melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh Minuman Beralkohol;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Minuman Beralkohol; dan
- c. menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman beralkohol.

BAB II KLASIFIKASI

Pasal 3

- (1) Minuman beralkohol yang dilarang diklasifikasikan berdasarkan golongan dan kadarnya sebagai berikut:
 - a. Minuman beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1,00% (satu koma nol nol per seratus) sampai dengan 5,00% (lima koma nol nol per seratus);
 - b. Minuman beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5,00% (lima koma nol nol per seratus) sampai dengan 20,00% (dua puluh koma nol nol per seratus); dan
 - c. Minuman beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20,00% (dua puluh koma nol nol per seratus) sampai dengan 55,00% (lima puluh lima koma nol nol per seratus).
- (2) Selain Minuman Beralkohol berdasarkan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol yang dilarang meliputi :
 - a. Minuman Beralkohol tradisional;
 - b. Minuman Beralkohol campuran atau racikan; dan
 - c. Minuman Beralkohol yang belum memiliki izin edar dari pemerintah.

BAB III PENGEDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 4

- (1) Dalam mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C, produsen atau IT-MB dapat menunjuk penjual langsung atau pengecer berdasarkan perjanjian tertulis.
- (2) IT-MB selain menunjuk penjual langsung atau pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menunjuk TBB sebagai pengecer.

Pasal 5

- (1) Minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dijual oleh penjual langsung hanya di tempat tertentu untuk diminum langsung.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Hotel Berbintang 3, 4, dan 5;
 - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
 - c. Bar termasuk Pub dan Klub Malam; dan
 - d. Toko Swalayan berbentuk Supermaret/Hypermaket.
- (3) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang dijual di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diminum di kamar hotel dengan ketentuan per kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Pasal 6

- a. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- b. Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- c. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- d. Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin dengan ketentuan :
 - a. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian memberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;

- b. penghentian kegiatan dilakukan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi; dan
- c. pencabutan izin yang diikuti dengan penutupan tempat usaha dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi.
- e. Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dibantu Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
- f. Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Bagian Kedua

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki ITP-MB.
- (2) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin dengan ketentuan :
 - a. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian memberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;

- b. penghentian kegiatan dilakukan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi; dan
 - c. pencabutan izin yang diikuti dengan penutupan tempat usaha dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi.
- (5) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dibantu Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
- (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Pasal 8

SIUP-MB berdasarkan peruntukannya terdiri dari :

- a. SIUP-MB untuk penjual langsung hotel berbintang 3, 4, dan 5, restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka, bar termasuk pub dan klab malam serta tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. Wali Kota menetapkan SIUP-MB untuk pengecer di tempat tertentu lainnya yang hanya berlaku di wilayah pemasaran daerah; dan
- c. Wali Kota menetapkan SIUP-MB untuk penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya yang berlaku di wilayah pemasaran daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol

Pasal 9

- (1) Permohonan SIUP-MB/ITP-MB untuk penjual langsung dan pengecer disampaikan kepada Wali Kota dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi SP SIUP-MB/ITP-MB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan III Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Permohonan SIUP-MB untuk penjual langsung dan pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan;
 - b. SIUP dan/atau surat izin usaha tetap hotel khusus hotel bintang 3, 4, 5, atau surat izin usaha restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka, atau surat izin usaha bar, pub, karaoke atau klub malam dari instansi yang berwenang;
 - c. Surat Penunjukan dari distributor/sub distributor sebagai penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol;
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 - g. Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas; dan
 - h. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB);
 - i. Pas foto berwarna pimpinan/penanggung jawab ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
- (3) Permohonan ITP-MB untuk penjual langsung dan pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan;
 - b. Rekomendasi lokasi tempat usaha untuk penjualan minuman beralkohol dari Lurah diketahui Camat setempat;
 - c. SIUP dan/atau surat izin usaha tetap hotel khusus hotel bintang 3, 4, 5, atau surat izin usaha restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka, atau surat izin usaha bar, pub, karaoke atau klub malam dari instansi yang berwenang;

- d. Surat Penunjukan dari distributor/sub distributor sebagai pengecer dan atau penjual langsung minuman beralkohol;
 - e. Untuk Pengecer atau penjual langsung minuman beralkohol Golongan A melampirkan SKP-A / SKPL-A dari Kementerian Perdagangan;
 - f. Untuk Distributor Minuman Beralkohol melampirkan surat penunjukan sebagai distributor dari produsen dan/atau IT-MB;
 - g. Untuk Sub Distributor melampirkan surat penunjukan sebagai sub distributor dari Distributor Minuman Beralkohol;
 - h. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - j. Surat Kepemilikan tanah/Kontrak/sewa tempat;
 - k. Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas; dan
 - l. Pas foto berwarna pimpinan/penanggung jawab ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
 - m. Daftar jenis, merek dan kadar alkohol yang akan diedarkan/diperjual belikan dan telah memiliki izin edar dari instansi berwenang.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) masing-masing melampirkan 1 (satu) eksemplar fotocopi dengan menunjukkan dokumen aslinya.

Pasal 10

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol yang mengalami perubahan data/informasi (perubahan nama usaha, pimpinan/penanggung jawab, alamat, dan sebagainya) yang tercantum pada SIUP-MB/ITP-MB wajib mengganti SIUP-MB/ITP-MB.

Pasal 11

- (1) Wali Kota dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan SIUP-MB/ITP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) secara lengkap dan benar dengan

menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) belum dilakukan secara lengkap dan benar, Wali Kota dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberitahukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP SIUP-MB/ITP-MB kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melengkapi persyaratan yang diminta paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.
- (4) Dalam hal perusahaan tidak melengkapi persyaratan yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SP SIUP-MB/ITP-MB dinyatakan ditolak dan perusahaan dapat mengajukan SP SIUP-MB/ITP-MB yang baru.

Bagian Keempat

Kewenangan Perizinan

Pasal 12

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewenangan dari Wali Kota.
- (3) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat melimpahkan kewenangannya kepada :
 - a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam hal pemberian rekomendasi, pengaturan, pengawasan dan pengendalian peredaran penjualan minuman beralkohol;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam hal pelaksanaan proses administrasi dimulai dari permohonan, pemeriksaan, pencantuman, penerbitan dan pemutakhiran izin usaha; dan
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam hal penertiban peredaran dan penyajian minuman beralkohol.

Pasal 13

Wali Kota berwenang mengubah dan/atau mencabut izin usaha industri, usaha perdagangan dan/atau izin penjualan minuman beralkohol yang telah dikeluarkan dan/atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang diizinkan untuk diperdagangkan, dan/atau dijual karena pertimbangan kepentingan umum.

BAB V

PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 14

- (1) Penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol yang terpisah dengan barang lainnya.
- (2) Penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol dari gudang penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang, dan asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) Setiap Penjual Langsung dan Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin dengan ketentuan :
 - a. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian memberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
 - b. penghentian kegiatan dilakukan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi; dan
 - c. pencabutan izin yang diikuti dengan penutupan tempat usaha dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi.
- (4) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dibantu Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau perusahaan dilarang menjual secara eceran dan/atau menjual langsung dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, minuman beralkohol tradisional, dan minuman beralkohol campuran atau racikan untuk diminum di tempat/lokasi sebagai berikut:
 - a. gelanggang olahraga, kaki lima, terminal, stasiun, Toko-toko, kios-kios kecil, penginapan, asrama dan bumi perkemahan;
 - b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman; dan
 - c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Setiap orang atau perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. teguran lisan;

- b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin dengan ketentuan :
- a. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian memberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
 - b. penghentian kegiatan dilakukan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi; dan
 - c. pencabutan izin yang diikuti dengan penutupan tempat usaha dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi.
- (5) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dibantu Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
- (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Pasal 17

- (1) Penjual langsung minum ditempat dilarang menjual minuman beralkohol golongan B, dan golongan C, kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjual langsung dan pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan B, dan golongan C.
- (3) Setiap Penjual langsung dan pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau

- c. pencabutan izin.
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin dengan ketentuan :
- a. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian memberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
 - b. penghentian kegiatan dilakukan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi; dan
 - c. pencabutan izin yang diikuti dengan penutupan tempat usaha dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi.
- (6) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dibantu Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
- (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang membawa minuman keras dan/atau membawa bahan baku minuman keras dalam bentuk apapun.
- (2) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional, dan minuman beralkohol campuran atau racikan kecuali di tempat yang diizinkan untuk menjual dan/atau menyajikan minuman keras.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. penghentian kegiatan;

- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bersamaan dengan penyitaan barang bukti.
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dibantu Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 19

Pengawasan dalam rangka pengendalian peredaran minuman beralkohol dilakukan terhadap:

- a. Distributor/sub distributor, Penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C serta minuman beralkohol tradisional/campuran/racikan;
- b. Perizinan, impor, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, dan kemasan; dan
- c. Tempat/lokasi penyimpanan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.

Pasal 20

- (1) Wali Kota dalam melaksanakan pengawasan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari unsur:
 - a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pariwisata;
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Balai Pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja.

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu mengikutsertakan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia sebagai unsur pendukung.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 21

- (1) Penjual langsung dan pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Wali Kota dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya wajib melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol golongan B kepada Wali Kota dalam hal ini Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Setiap Penjual langsung dan pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin dengan ketentuan :
 - a. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian memberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
 - b. penghentian kegiatan dilakukan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi; dan
 - c. pencabutan izin yang diikuti dengan penutupan tempat usaha dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi.
- (6) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian dibantu Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban

umum Daerah serta dapat mengikutsertakan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Pasal 22

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyampaikan laporan penerbitan SIUP-MB/ITP-MB bagi penjual langsung dan/atau pengecer kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sulawesi Tengah tembusan disampaikan kepada Dirjen PDN dalam hal ini Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 24

Penjual langsung dan pengecer wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya, apabila sewaktu-waktu diminta pejabat yang ditunjuk atau pejabat penerbit SIUP-MB/ITP-MB.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Setiap orang di daerah berkewajiban berperan aktif untuk melaporkan kepada Wali Kota, petugas atau pejabat yang berwenang jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya peredaran dan penggunaan minuman beralkohol.
- (2) Setiap orang di daerah mempunyai kesempatan memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol.
- (3) Petugas atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib sesegara mungkin menindaklanjuti laporan yang diterimanya.
- (4) Petugas atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (5) Bentuk dan tata cara pemberian perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 26

- (1) Semua minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib dilakukan penyitaan dan pemusnahan.
- (2) Tata cara penyitaan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Minuman beralkohol sebagai barang bukti pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), disita untuk dimusnahkan oleh instansi atau petugas yang berwenang.

Pasal 28

- (1) Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal pemusnahan minuman keras dilaksanakan masih dalam tahap penyelidikan dan/atau penyidikan, dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPNS dengan disaksikan oleh Pejabat Kejaksaan, Pejabat Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya; dan
 - b. dalam hal pemusnahan minuman keras dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah Daerah serta Pejabat dari Instansi terkait lainnya.
- (2) Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara yang memuat paling sedikit :
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan;
 - c. keterangan mengenai pemilik dan asal usul minuman beralkohol; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 14 April 2021

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 14 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2021 NOMOR 13

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA
NIP.197205041995032005

	8. Klasifikasi Perusahaan sesuai SIUP	a. SIUP Besar b. SIUP Menengah c. SIUP Kecil
	9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
IV	Identitas Pemilik Perusahaan/ Penanggung Jawab Perusahaan:	
	1. Nama Lengkap 2. Tempat/ tanggal lahir 3. Alamat rumah/ tempat tinggal sesuai KTP 4. No. Telp./ HP/ Faximile
V	Legalitas Perusahaan :	
	1. Nomor Akte pendirian/ Perubahan perusahaan dan tanggal (lampirkan salinan Akte Notaris) 2. Nama Notaris 3. Nomor & tanggal pengesahan Akte Notaris dari Kehakiman/ Pengadilan (lampirkan) 4. Legalitas lainnya
VI	Nilai Modal dan Kekayaan Bersih:
VII	Identitas Kegiatan Usaha: 1. Kegiatan Usaha 2. Kelembagaan 3. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) 4. Jenis Minuman Beralkohol yang diperdagangkan Gol. B : Gol. C :
VIII	Hubungan Dengan Bank:	
	1. Nama Bank Alamat Bank
	2. Nama Bank Alamat Bank

Demikian surat permohonan ini telah diisi dan dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut SIUP-MB nya yang telah kami terima dan atau dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Cap Perusahaan disertai Materai Rp.10.000.-

(.....)
Nama Pemilik/ Penanggung Jawab Perusahaan

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Tengah
3. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PEREDARAN SERTA PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL


KOP SURAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA PALU

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-MB)
PENJUAL LANGSUNG DAN PENGECEK**

Nomor :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan : No. Telp/fax
3. Nama Pemilik/ Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan barang
8. Kelembagaan : Pengecek, Penjual Langsung
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2020) :
10. Jenis Golongan Minuman Beralkohol : **Golongan B :**
Golongan C :
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol diwilayahsesuai Surat Penunjukan sebagai dari PT.Nomor tanggal



Dikeluarkan di Palu
Pada tanggal
Berlaku s/d

an. WALI KOTA PALU
KEPALA DINAS PM dan PTSP

(.....)

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
 PEREDARAN SERTA PENJUALAN
 MINUMAN BERALKOHOL


SURAT PERMOHONAN
 IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
 (ITP-MB)

Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan ITP-MB	Palu, Kepada yth. Kepala Dinas PM dan PTSP Kota Palu Di- P a l u
<p>Dengan hormat,</p> <p>Saya yang bertanda tangan dibawah ini :</p> <p>Nama Perusahaan :</p> <p>Nomor pokok Wajib Pajak :</p> <p>Nama Penanggung jawab :</p> <p>Alamat Penanggung jawab :</p> <p>No, Handphone :</p> <p>Dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dengan kadar alkohol golongan (A, B, C)* yang terletak di :</p> <p>Jalan :</p> <p>Kelurahan :</p> <p>Kecamatan :</p> <p>Sesuai dengan Perda Kota Palu Nomor Tahun Tentang Retribusi Perzinan Tertentu, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran serat penjualan minuman beralkohol, bersama ini kami lampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan; 2. Rekomendasi lokasi tempat usaha untuk penjualan minuman beralkohol dari Lurah diketahui Camat setempat; 3. SIUP dan/atau surat izin usaha tetap hotel khusus hotel bintang 3, 4, 5, atau surat izin usaha restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka, atau surat izin usaha bar, pub, karaoke atau klab malam dari instansi yang berwenang; 4. Surat Penunjukan dari distributor/sub distributor sebagai penjual langsung minuman beralkohol; 5. Untuk Pengecer atau penjual langsung minuman beralkohol Golongan A melampirkan SKP-A / SKPL-A dari Kementerian Perdagangan; 6. Untuk Distributor Minuman Beralkohol melampirkan surat penunjukan sebagai distributor dari produsen dan/atau IT-MB; 7. Untuk Sub Distributor melampirkan surat penunjukan sebagai sub distributor dari Distributor Minuman Beralkohol; 8. Nomor Induk Berusaha (NIB); 	

9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
10. Surat Kepemilikan tanah/Kontrak/sewa tempat;
11. Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas; dan
12. Pas foto berwarna pimpinan/penanggung jawab ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
13. Daftar jenis, merek dan kadar alkohol yang akan diedarkan/diperjual belikan dan telah memiliki izin edar dari instansi berwenang.

Demikian permohonan ini disampaikan, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palu,



(.....)

Nama Pemilik/ Penanggung Jawab Perusahaan

Ket :

)* coret tidak perlu

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PEREDARAN SERTA PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL


KOP SURAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA PALU

**IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
(ITP-MB)**

Nomor :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan : No. Telp/fax
3. Nama Pemilik/ Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih :
7. Kegiatan Usaha : Perdagangan barang
8. Kelembagaan : Distributor, Sub Distributor,
Pengecer, Penjual Langsung
9. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2020) :
10. Jenis Golongan Minuman Beralkohol : **Golongan A :**
Golongan B :
Golongan C :
11. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB) ini berlaku untuk dapat melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol pada suatu tempat tertentu diwilayah Kota Palu sesuai Surat Penunjukan sebagai dari PT.Nomor tanggal



Dikeluarkan di Palu
Pada tanggal
Berlaku s/d

an. WALI KOTA PALU
KEPALA DINAS PM dan PTSP

(.....)

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
 PEREDARAN SERTA PENJUALAN
 MINUMAN BERALKOHOL

KOP PERUSAHAAN

.....20....

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Triwulan Realisasi Pengadaan dan Penyaluran Minuman Beralkohol

Kepada.
 Yth. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Palu Di Palu dan

Triwulan :
 Tahun :

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
	No. Telp	:
	No. Fax	:
Nomor dan Tanggal SIUP-MB		
Jenis Perusahaan	*)	: Penjualan langsung/pegecer minuman beralkohol/penjual langsung atau pegecer minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah,jamu dan sejenisnya.

*) Coret yang tidak perlu

II. REALISASI PENGADAAN

No	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Impor	
		Jml (lt)	Jml (lt)	Asal Negara
1	Gol B :			
	1.			
	2.			
	3.			
2	Gol C :			
	1.			
	2.			

	3.			

III. REALISASI PENJUALAN

No	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Impor	
		Jml (lt)	Jml (lt)	Asal Negara
1	Gol B :			
	1.			
	2.			
	3.			
2	Gol C :			
	1.			
	2.			
	3.			

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20...

- a. Tanda tangan penanggungjawab :
- b. Nama penanggungjawab :
- c. Jabatan :
- d. Cap perusahaan :

Tembusan :


1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504199503 2 005